

## **BAB III**

### **REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PECANDU NARKOTIKA**

#### **A. Pecandu Narkotika**

##### **1. Definisi Pecandu Narkotika**

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Seseorang pecandu narkotika tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana mestinya orang normal. Dikarenakan efek samping dari narkotika yang menyebabkan seseorang menjadi cepat lelah dan mudah stress.

Mohammad Sulchan berpendapat bahwa penyalahgunaan narkotika dalam kurun waktu satu jam setelah pemakaian akan menimbulkan “gangguan organik” pada diri pemakai berupa gejala psikologis dan fisik. Gejala psikologik tersebut adalah agitasi psikomotor, rasa yang berlebih-lebihan (*euforia*), rasa harga diri meningkat, banyak bicara dan kewaspadaan meningkat. Adapun gejala fisiknya adalah berdebar-debar, pelebaran pupil mata, tekanan darah meninggi atau rendah, berkeringat atau kedinginan, mual atau muntah.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Listiyawati dan R. Suprayogo “Daerah Merah Penyalahgunaan Narkotika: Kajian tentang Penyalahgunaan Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta” dalam *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Volume 41 Nomor 1. (Maret, 2017)

Dijelaskan lebih lanjut dalam angka 14 Undang-Undang Narkotika, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Undang-Undang Narkotika Pasal 55 juga menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit, untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bentuk implementasi dari Pasal tersebut dibentuklah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang merupakan sistem kelembagaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika.

## **2. Institusi Penerima Wajib Lapor**

Institusi Penerima Wajib Lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disebut sebagai IPWL melakukan rangkaian upaya pengobatan guna kepentingan pemulihan Pecandu Narkotika berdasarkan rencana rehabilitasi.

BNNP DIY menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah sehingga beberapa rumah sakit dan puskesmas ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Laport, untuk membantu BNNP DIY dalam melaksanakan fungsi rehabilitasi bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba, baik itu dengan rawat inap maupun rawat jalan.<sup>32</sup>

Keberadaan institusi atau lembaga ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 55. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika, maka masyarakat dapat langsung melapor IPWL untuk direhabilitasi medis.

Namun pengetahuan masyarakat akan perlunya pelaksanaan wajib laport ini masih kurang. Ketidaktahuan masyarakat serta pola pikir yang keliru mengakibatkan masyarakat enggan melapor ke instansi yang berwenang, akan informasi mengenai pecandu narkoba yang ada disekitar mereka, yang sebenarnya dapat disembuhkan melalui rehabilitasi medis.<sup>33</sup>

Alur IPWL dimulai saat klien datang secara sukarela dan melakukan secara registrasi dengan melengkapi dokumen yang diperlukan. Selanjutnya dilakukan tes urine dengan didampingi petugas IPWL BNN. Setelah tes urine,

---

<sup>32</sup> Rasdianah dan Fuad Nur. 2018. "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis terhadap pecandu dan korban penyalahguna Narkotika" dalam *Jurnal Universitas Ichsan Gorontalo*. Volume 5 Nomor 2

<sup>33</sup> Fadrian Menthan "Peranan BNNK Samarinda dalam Penanggulangan Masalah Narkoba di Kalangan Remaja" dalam *Jurnal Administrasi Negara, Universitas Mulawarman*. Volume 1 Nomor 2. 2013

dilanjutkan dengan assessment yang dilakukan oleh tim asesor. Dari hasil assessment akan ditentukan jenis rehabilitasi dan terapi yang diperlukan oleh klien tersebut.<sup>34</sup>

Pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah proses penanggulangan yang bersifat represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana dalam hal ini adalah narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.<sup>35</sup> Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba.

Rehabilitasi yang diberikan terdiri dari dua jenis, yaitu Rawat Jalan dan Rawat Inap. Rawat Jalan dilakukan dirumah sakit dan puskesmas yang telah berkerjasama dengan BNN. Sedangkan Rawat Inap dilakukan di yayasan yayasan ataupun pondok pesantren baik milik pemerintah maupun milik masyarakat.

Tujuan dari wajib lapor ini adalah untuk:

1. Memenuhi hak pecandu narkoba dalam mendapat pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

---

<sup>34</sup> <http://nusantaranews86.com/16190/ipwl-bnn-beri-solusi-pengguna-narkoba.html>. Diakses 7 Maret 2019

<sup>35</sup> Tusa'Diah Halimah NST. "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" dalam *Jurnal Repository Universitas Sumatera Utara*, Medan, 2011

2. Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkoba yang ada dibawah pengawasan dan bimbingannya, dan
3. Memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah ini, Pecandu Narkoba yang telah melaksanakan wajib lapor, wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Pecandu Narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani program rehabilitasi akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dari institusi terkait. Karena semakin meningkatnya bahaya narkoba yang meluas ke seluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, rehabilitasi dibedakan dua macam, rehabilitasi medis dan sosial.

## **B. Rehabilitasi Medis**

### **1. Definisi Rehabilitasi medis**

Rehabilitasi merupakan upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak menggunakan lagi dikemudian hari dan bebas dari

penyakit yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.<sup>36</sup> Seperti yang tertulis pada Pasal 54 UU Narkotika No. 35 tahun 2009 yang berisikan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Rehabilitasi medis menurut Pasal 1 angka 16 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis memiliki manfaat yang sangat penting, karena penyembuhan dilakukan dengan metode ilmu kesehatan. Sebagaimana diketahui, bahwa narkoba merupakan jenis obat yang mana jika dikonsumsi secara terus menerus, akan membawa akibat kecanduan. Dengan demikian, rehabilitasi medis mempunyai manfaat untuk mengobati efek kecanduan narkoba tersebut sehingga ia dapat menjadi normal kembali.

Pengertian lainnya mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan pecandu narkotika agar hidup sehat jasmani dan rohani sehingga

---

<sup>36</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). <http://bnnp-diy.com/bnn-yogyakarta>. Diakses pada 23 Februari 2019 pukul 08.50 WIB

dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta keadaannya dalam lingkungan.<sup>37</sup>

## **2. Fungsi Rehabilitasi Medis**

Pada umumnya, rehabilitasi yang diberikan pada pecandu narkoba berfungsi untuk pencegahan, penyembuhan atau pemulihan dan pemeliharaan.<sup>38</sup>

Fungsi medis dari kegiatan yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi medis memiliki fungsi untuk mencegah penyakit, menyembuhkan dan meningkatkan serta memelihara status kesehatan individu/ peserta didik.

Fungsi penyembuhan/pemulihan, melalui kegiatan rehabilitasi peserta didik dapat sembuh dari sakit, organ tubuh yang semula tidak kuat menjadi kuat, yang tadinya tidak berfungsi menjadi berfungsi, dan sebagainya. Dengan demikian fungsi penyembuhan dapat berarti pemulihan atau pengembalian atau penyegaran kembali.

Penggunaan narkoba yang secara berkelanjutan dapat memberikan efek buruk bagi kesehatan. Sehingga perlu adanya proses detoksifikasi atau pengeluaran racun didalam tubuh melalui proses medis yang disebut sebagai rehabilitasi medis.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Sudarsono, "*Etika islam tentang kenakalan remaja*" Rineka Cipta, Jakarta. 2005. Hlm. 87

<sup>38</sup> Moh. Surya, "*Tindak Pidana Narkoba*" Ghalia Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2011

<sup>39</sup> Fela Warouw "Pusat Rehabilitasi Medis di Tomohon Manifest Proses Terapi NAPZA dalam Arsitektur"

Pencegahan juga merupakan salah satu fungsi dari pelaksanaan rehabilitasi. Melalui program dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi penyalahguna narkotika dapat menghindari hal-hal yang dapat menambah kecacatan yang lebih berat/lebih parah. Misalnya melalui terapi, penyebaran kecacatan dapat dicegah dan dibatasi.

Diharapkan setelah melaksanakan proses rehabilitasi medis, pecandu narkotika dapat menjalani hidup normal, dan terbebas dari efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba.

### **3. Tujuan Rehabilitasi Medis**

Secara Umum tujuan pelaksanaan rehabilitasi adalah sebagai upaya memulihkan dan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna narkotika yang bersangkutan.<sup>40</sup> Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika seiring dengan makin maraknya pemberitaan tentang banyaknya korban dari penyalahgunaan narkotika baik di media elektronik, media cetak dan lain sebagainya.

Dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, menyebutkan bahwa pemberian rehabilitasi dapat mencakup *self realization*,

---

<sup>40</sup> Budhy Yurio “Kajian Yuridis Putusan Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung No.593/K.Pid. Sus/2011)” dalam *Jurnal Universitas Negeri Jember*, Jember

*human relationship, economic efficiency, dan civic responsibility.* Artinya kegiatan-kegiatan rehabilitasi peserta didik cacat diharapkan : <sup>41</sup>

- a. Dapat menyadari kelainan dan dapat menguasai diri sedemikian rupa, sehingga tidak menggantungkan diri kepada orang lain (*self realization*).
- b. Dapat bergaul dan bekerja sama dengan orang lain dalam kelompok, tahu akan perannya, dan dapat menyesuaikan diri dengan perannya di lingkungannya (*human relationship*).
- c. Mempunyai kemampuan dan keterampilan ekonomis produktif tertentu yang dapat menjamin kehidupannya kelak dibidang ekonomi (*economic efficiency*).
- d. Memiliki tanggungjawab dan mampu berpartisipasi terhadap lingkungan masyarakat (*civic responsibility*).

#### **4. Penyelenggara Rehabilitasi Medis**

Dasar hukum dari penyelenggaraan Rehabilitasi Medis adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh komponen masyarakat.

---

<sup>41</sup> Tusa'Diah Halimah NST. "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" dalam *Jurnal Repository Universitas Sumatera Utara*, Medan, 2011

Pelaksanaan Rehabilitasi medis di wilayah DIY paling banyak terdapat di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta. Dimana pada tahun 2017 Rumah Sakit ini menampung sekitar 293 pasien penyalahguna narkotika untuk melaksanakan rawat jalan dan rawat inap. Disusul dengan berbagai Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di wilayah DIY.

Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Agar dapat melaksanakan proses rehabilitasi dengan maksimal, penyelenggara rehabilitasi haruslah memiliki beberapa fasilitas yang telah memenuhi syarat standarisasi pelaksanaan rehabilitasi, diantaranya:<sup>42</sup>

1. Sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi/WC yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olahraga, ruang keterampilan dan lain sebagainya
2. Tenaga yang profesional (psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat, agamawan/rohaniawan dan tenaga ahli lainnya/instruktur). Tenaga profesional ini untuk menjalankan program terkait.

---

<sup>42</sup> Hawari, Danang. “*Pendekatan Holistik Pada Gangguan Jiwa Skizofrenia*” FKUI: Jakarta. 2009 Hlm. 132.

3. Manajemen yang baik
4. Kurikulum/program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan
5. Peraturan dan tata tertib yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran atau kekerasan
6. Keamanan (*security*) yang ketat agar tidak memungkinkan peredaran NAPZA di dalam pusat rehabilitasi (termasuk rokok dan minuman keras)

## **5. Proses Rehabilitasi Medis**

Proses rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika dilakukan selama 3 (tiga) bulan, maka prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan fisik dasar dan laboratorium dasar
2. Detoksifikasi selama satu minggu
3. Tahapan stabilisasi/orientasi selama satu minggu
4. Program inti, fokus pada perubahan perilaku selama dua bulan
5. Persiapan sampai putusan hakim terdiri dari pencegahan kekambuhan dan edukasi sistem peradilan selama dua minggu
6. Rujukan akibat komplikasi

---

<sup>43</sup> Rasdianah dan Fuad Nur. 2018 “Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika” dalam *Jurnal Universitas Ichsan Gorontalo*. Volume 5 Nomor 2.

Terdapat 6 prosedur pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Tahap pertama dimulai dari *check up* untuk mengetahui keadaan tubuh pasien. Kemudian dilanjutkan dengan proses detoksifikasi atau pengeluaran racun yang ada didalam tubuh pasien, sehingga tidak menimbulkan efek samping dikemudian hari. Kemudian adalah masa pengenalan yang dilakukan selama satu minggu. Dilanjutkan pada program inti untuk menghilangkan efek ketergantungan dari penggunaan narkoba. Dan kemudian adalah menunggu putusan hakim, yang dilanjutkan dengan Rujukan akibat Komplikasi.

Dalam program rehabilitasi bagi pecandu narkoba terdapat 4 fase yaitu:<sup>44</sup>

1. Pada tahap pertama ini korban akan mengenali pengaruh narkoba terhadap kesehatan fisik dan psikis dirinya, dengan motivasi kuat dengan “*no drugs* (tidak ada narkoba), *no violent* (tidak ada kekerasan) dan *no sex* (tidak ada perlakuan seksual)”
2. Kemudian tahap kedua adalah *Crame Free*, korban bebas dari keterkaitan dan keberadaan narkoba, karena mantan pecandu dan sesama pecandu tak akan saling bertemu, masing-masing terisolasi agar tidak terjadi transaksi jual beli narkoba untuk menghindari ajakan kembali ke penyalahgunaannya, metodenya, bagaimana menanamkan prinsip pada korban untuk menolak ajakan kembali pada penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>44</sup> Muhammad Badri “Program Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba” dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Volume 16 Nomor 3 tahun 2016

3. Tahap ketiga adalah *Productivity*, tahap tersebut mengupayakan kemampuan korban penyalahguna agar lebih produktif dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif, sehingga mampu membangun harapan dan cita-cita baru.
4. Dan tahap terakhir yaitu keempat *Healthy life*, bagaimana menanamkan pola hidup sehat supaya terjadinya perubahan perilaku pada diri korban, baik secara fisik maupun psikologis, metodenya membangun jiwa disiplin diri korban melalui ibadah, olah raga dan silaturahmi teratur dengan teman-teman yang bersih dari penyalahgunaan narkoba, serta memberikan dukungan ke arah hidup sehat bebas narkoba.

Kemudian mengenalkan empat fase dalam program rehabilitasi bagi pecandu narkotika pertama ini korban akan mengenali pengaruh narkoba terhadap kesehatan fisik dan psikis dirinya, kedua korban bebas dari keterikatan dan keberadaan narkoba, ketiga mengupayakan kemampuan korban penyalahguna agar lebih produktif dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif dan ke empat menanamkan pola hidup sehat supaya terjadinya perubahan perilaku pada diri korban.

## **6. Syarat-syarat pelaksanaan Rehabilitasi**

Persyaratan administrasi untuk mendapat rehabilitasi diperlukan beberapa berkas, diantaranya yaitu:<sup>45</sup>

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Fotocoty Kartu Tanda Penduduk (KTP) pasien rehab dan orang tua
3. Pas Foto 4x6 sebanyak 2 lembar
4. 2 lembar materai Rp. 6.000
5. Bagi residen dengan putusan pengadilan wajib membawa lengkap berkas putusan pengadilan

Persyaratan administrasi ini diperlukan untuk melakukan proses pendaftaran bagi pasien penyalahguna narkotika agar dapat melaksanakan rehabilitasi dirumah sakit atau puskesmas baik milik pemerintah maupun milik masyarakat.

### **C. Rehabilitasi Sosial**

#### **1. Definisi Rehabilitasi Sosial**

Menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena di tangkap, di tahan, di tuntutan ataupun diadili tanpa alasan yang

---

<sup>45</sup> Christ Yohanes, *Pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Yogyakarta*, dalam Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, hlm. 6

berdasarkan Undang-Undang karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Definisi kebijakan tentang Rehabilitasi Sosial menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menyebutkan bahwa Rehabilitasi sosial adalah proses refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial dalam Pasal 1 angka 17 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

## **2. Fungsi Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi sosial memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Fungsi sosial, peserta didik yang cacat pada umumnya memiliki masalah sosial, baik yang bersifat primer (misalnya : rendah diri, isolasi diri, dan sebagainya). Melalui upaya rehabilitasi dapat berfungsi memupuk kemampuan anak dalam bersosialisasi dengan lingkungannya.

- b. Fungsi keterampilan, melalui kegiatan rehabilitasi peserta didik akan memiliki dasar-dasar keterampilan kerja yang akan menjadi fondasi dalam memilih dan menekuni keterampilan profesional tertentu di masa depan.
- c. Fungsi pemeliharaan/penjagaan, bagi peserta didik yang pernah memperoleh layanan rehabilitasi tertentu diharapkan kondisi medis, sosial, dan keterampilan organ gerak/ keterampilan vokasional tertentu yang sudah dimiliki dapat tetap terpelihara/tetap terjadi melalui kegiatan kegiatan rehabilitasi yang dilakukan.

### **3. Tujuan Rehabilitasi Sosial**

Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pelaksanaan rehabilitasi dapat membantu mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, vokasional dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Sehingga penyalahguna narkoba dapat kembali diterima di lingkungannya dan dapat berguna.

Dengan adanya pelaksanaan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh lembaga rehabilitasi sosial pemerintah maupun masyarakat yang berkerjasama

dengan BNN, membantu kinerja pemerintah dalam proses pemulihan kesehatan fisik maupun mental pecandu narkoba. Karena pemulihan kesehatan bagi pecandu narkoba tidak dapat hanya dilakukan melalui proses medis, tetapi juga melalui proses sosial agar pecandu narkoba dapat diterima kembali didalam masyarakat.

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkoba yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba. Dengan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan masyarakat.

#### **4. Penyelenggara Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi Sosial bekas pecandu narkoba dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjukan oleh Menteri Sosial, yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.

Rehabilitasi Sosial umumnya dilaksanakan dalam konteks panti yang menyelenggarakan pelayanan-pelayanan berupa pemenuhan kebutuhan fisik, dan kesehatan, bimbingan sosial dan psikologis, mental keagamaan dan keterampilan. Semua layanan tersebut selayaknya dilakukan atas dasar kebutuhan yang sesuai

tuntutan lingkungan sosial peserta didik benar benar siap kembali kedalam masyarakat.<sup>46</sup>

Untuk pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dengan daya tampung terbesar di wilayah DIY, terdapat di Galilea Elkana, yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Pada tahun 2017 Galilea Elkana menampung 145 pasien rawat inap sosial. Kemudian pelaksanaan rehabilitasi sosial juga diselenggarakan oleh berbagai Yayasan dan Pondok Pesantren yang ada di wilayah DIY, seperti Yayasan Indocharis, dan Pondok Pesantren Nurul Haromain.

Pelaksanaan Rehabilitasi sosial difokuskan pada proses rawat inap, untuk memaksimalkan fungsi pelaksanaan rehabilitasi. Karena pelaksanaan rehabilitasi sosial dilakukan melalui pendekatan roh dan rohani, agar penyalahguna narkotika tersebut tersadar dan tidak mengkonsumsi narkotika lagi.

## **5. Proses Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan pendekatan Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat yang lebih memungkinkan percepatan pengintegrasian kelayakan kembali didalam masyarakat.<sup>47</sup> Proses pelaksanaan rehabilitasi sosial dilakukan secara bertahap, yaitu:

### **a. Pendekatan Awal**

---

<sup>46</sup> Ami Maryami, Jumayar Marbun “Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Dalam Penanganan Penyalahgunaan NAPZA di Jawa Barat” dalam *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*. Volume 14 Nomor 1 tahun 2015

<sup>47</sup> *Ibid.*

Pendekatan awal adalah kegiatan yang mengawali keseluruhan proses pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan dengan penyampaian informasi program kepada masyarakat, instansi terkait, dan organisasi sosial (lain) guna memperoleh dukungan dan data awal calon klien / residen dengan persyaratan yang telah ditentukan.

b. Penerimaan

Pada tahap ini dilakukan kegiatan administrasi untuk menentukan apakah diterima atau tidak dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut: 1. Pengurusan administrasi surat menyurat yang diperlukan untuk persyaratan masuk panti (seperti surat keterangan medical check up, test urine negatif, dan sebagainya). 2. Pengisian formulir dan wawancara dan penentuan persyaratan menjadi klien / residen. 3. Pencatatan klien / residen dalam buku registrasi.

c. Asesmen

Asesmen merupakan kegiatan penelaahan dan pengungkapan masalah untuk mengetahui seluruh permasalahan klien / residen, menetapkan rencana dan pelaksanaan intervensi. Kegiatan asesmen meliputi :

1. Menelusuri dan mengungkapkan latar belakang dan keadaan klien/residen.
2. Melaksanakan diagnosa permasalahan.
3. Menentukan langkah – langkah rehabilitasi.
4. Menentukan dukungan pelatihan yang diperlukan.
5. Menempatkan klien / residen dalam proses rehabilitasi.

d. Bimbingan Fisik

Kegiatan ini ditujukan untuk memulihkan kondisi fisik klien/residen, meliputi pelayanan kesehatan, peningkatan gizi, baris berbaris dan olah raga.

e. Bimbingan Mental dan Sosial

Bimbingan mental dan sosial meliputi bidang keagamaan / spritual, budi pekerti individual dan sosial / kelompok dan motivasi klien / residen (psikologis).

f. Bimbingan orang tua dan keluarga

Bimbingan bagi orang tua / keluarga dimaksudkan agar orang tua / keluarga dapat menerima keadaan klien / residen memberi support, dan menerima klien / residen kembali di rumah pada saat rehabilitasi telah selesai.

g. Bimbingan Keterampilan

Bimbingan keterampilan berupa pelatihan vokalisasi dan keterampilan usaha (survival skill), sesuai dengan kebutuhan klien / residen.

h. Resosialisasi / Reintegrasi

Kegiatan ini merupakan komponen pelayanan dan rehabilitasi yang diarahkan untuk menyiapkan kondisi klien / residen yang akan kembali kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini meliputi:

1. Pendekatan kepada klien / residen untuk kesiapan kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat tempat tinggalnya.
2. Menghubungi dan memotivasi keluarga klien / residen serta lingkungan masyarakat untuk menerima kembali klien / residen.

3. Menghubungi lembaga pendidikan bagi klien yang akan melanjutkan sekolah.

i. Penyaluran dan Bimbingan Lanjut (*Aftercare*)

Dalam penyaluran dilakukan pemulangan klien/residen kepada orang tua/wali, disalurkan ke sekolah maupun instansi/perusahaan dalam rangka penempatan kerja. Bimbingan lanjut dilakukan secara berkala dalam rangka pencegahan kambuh/relapse bagi klien dengan kegiatan konseling, kelompok dan sebagainya.

j. Terminasi

Kegiatan ini berupa pengakhiran / pemutusan program pelayanan dan rehabilitasi bagi klien / residen yang telah mencapai target program (clean and sober).

Pelayanan tindak lanjut ditujukan untuk mengembangkan *Shelter Workshop* bagi alumni panti/lembaga rehabilitasi sosial, agar dapat mengembangkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE dan UEP) eks klien pendampingan.

Pelayanan lanjutan ini dianggap penting, ditinjau dari model bio-psiko-sosial, penyalahguna NAPZA dipandang sebagai penyakit “relapsing” (sering kambuh). Tidak ada kata sembuh bagi penyalahguna NAPZA, melainkan pulih, sehingga upaya rehabilitasi eks penyalahguna NAPZA berkonsekuensi pada pemulihan seumur hidup. Adanya kesiapan kesiapan lingkungan sosial dan

masyarakat luas untuk menerima kembali eks penyalahguna NAPZA (social support)

## 6. Manfaat Rehabilitasi

Dikutip dari halaman *Yayasan Sosial penanggulangan NAPZA*, Sekar Mawar, manfaat dari rehabilitasi yaitu :<sup>48</sup>

### a. Selamatkan Hidup

Narkotika bisa memicu penyakit seperti HIV/AIDS, hepatitis hingga merusak organ penting, seperti otak, jantung, hingga paru-paru. Jika tidak dilakukan tindakan lebih lanjut, hal ini dapat menyebabkan kematian.

### b. Hidup Lebih Positif

Lingkungan rehabilitasi yang positif dinilai bisa memantu membebaskan ketergantungan seseorang dari narkotika. Lingkungan ini juga diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku para pecandu narkotika ke arah yang lebih baik.

### c. Bersih dan Sadar

Sejumlah rehabilitasi menerapkan prinsip abstinentia atau putus obat total. Di mana seorang pecandu tidak boleh mengonsumsi narkoba. Hal ini tercantum dalam tiga aturan utama, yakni, dilarang memakai narkoba,

---

<sup>48</sup> Rafikasari Diana, "5 manfaat rehabilitasi bagi pecandu Narkotika"  
<https://lifestyle.sindonews.com/read/1135777/155/5-manfaat-rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba-1472702282> Dikutip pada 26 Februari 2019 pukul 06.00

dilarang berhubungan seksual secara sembarangan dan dilarang berbuat kekerasan.

Pembiasaan yang disertai dengan proses penyadaran diri dinilai bisa membuat seorang pecandu tidak lagi mengonsumsi narkoba setelah keluar dari pusat rehabilitasi.

d. Pemulihan Jangka Panjang

Umumnya pusat rehabilitasi memiliki program pemulihan untuk jangka panjang. Seperti di tahap *primary*, pecandu harus mengikuti program pemulihan selama enam sampai 12 bulan dan lanjut pada tahap *Reentry* dan *Aftercare*.

Program-program ini pun diharapkan bisa membantu pecandu terbebas dari narkoba selamanya sehingga bisa kembali beraktivitas dengan normal.

e. Kesehatan Lebih Baik

Penggunaan narkoba memicu beragam penyakit. Mulai dari HIV/AIDS, lever, ginjal, dan paru-paru. Namun, di pusat rehabilitasi pecandu diajarkan untuk hidup tertib, bersih, berolahraga, serta mengonsumsi makanan sehat. Secara medis mereka juga diharuskan untuk memeriksakan kesehatan di laboratorium atau rumah sakit.

Kesehatan secara mental dan spiritualnya juga akan diperhatikan. Mereka akan diajarkannya mengendalikan emosi dan cara mengatasi stres. Dengan demikian, pecandu akan lebih sehat.

Pelaksanaan rehabilitasi dapat memberikan manfaat yang positif bagi para pecandu narkotika. Karena apabila penggunaan narkotika dilakukan secara berkelanjutan dapat memicu berbagai penyakit, dan ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tidak dapat sembuh dengan sendirinya tanpa ada penanganan medis dan pemberian advokasi yaitu rehabilitasi.